

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Lelang terakhir pada Surat Kabar (Koran) Serambi Indonesia yang terbit tanggal 29 Oktober 2025 halaman 3. Sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-1007/1/KNL.0101/2025 tanggal 20 November 2025, Nomor : JL-1008/1/KNL.0101/2025 tanggal 20 November 2025, Nomor : JL-1009/1/KNL.0101/2025 tanggal 20 November 2025, Nomor : JL-1010/1/KNL.0101/2025 tanggal 20 November 2025 dan Nomor : JL-1011/1/KNL.0101/2025 tanggal 20 November 2025. Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang internet (e-auction) secara terbuka (open bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

1. CUT ERLYDIA SHOVI

Sebidang tanah seluas 303 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh (d.h. Daerah Istimewa Aceh), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 00303 tanggal 25 Juni 2001, tercatat atas nama CUT ERLYDIA SHOIVIA, SARJANA EKONOMI AKUNTANSI.

Harga Limit Rp. 961.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 193.000.000,-.

2. KAFRAWI IBRAHIM

Sebidang tanah seluas 491 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00442 tanggal 02 Mei 2019, tercatat atas nama KAFRAWI IBRAHIM.

Harga Limit Rp. 524.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 105.000.000,-.

3. MUHAMMAD ANSARI DAUD

- a. Sebidang tanah seluas 394 m², terletak di Desa Jeumpa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00622 tanggal 26 April 2016, tercatat atas nama MUHAMMAD ANSARI DAUD.

b. Sebidang tanah seluas 414 m², terletak di Desa Jeumpa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00636 tanggal 29 April 2016, tercatat atas nama MUHAMMAD ANSARI DAUD.

Harga Limit Rp. 203.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 41.000.000,-.

4. MUCHSIN KAMAL

- a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan, dijual dalam 1 (satu) paket, yaitu :
 - i. Sebidang tanah seluas 120 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Mee Lamboh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00502 tanggal 13 Februari 2013, tercatat atas nama MUCHSIN KAMAL.
 - ii. Sebidang tanah seluas 355 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Mee Lamboh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00585 tanggal 14 Juni 2017, tercatat atas nama MUCHSIN KAMAL.

Harga Limit Rp. 1.023.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 205.000.000,-.

5. MUHAMMAD ALI

- a. 2 (dua) bidang tanah dalam satu samparan, dijual dalam 1 (satu) paket, yaitu :
 - i. Sebidang tanah seluas 730 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Ibohi, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00423 tanggal 16 Desember 2014, tercatat atas nama MUHAMMAD ALI.
 - ii. Sebidang tanah seluas 502 m², terletak di Desa Ibohi, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00534 tanggal 3 Desember 2018, tercatat atas nama NURDHAHRI.

Harga Limit Rp. 1.430.200.000,-; Uang Jaminan Rp. 286.040.000,-.

- b. Sebidang tanah seluas 285 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02470 tanggal 13 Mei 2011, tercatat atas nama NURDHAHRI.

Harga Limit Rp. 1.130.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 226.000.000,-

PELAKSANAAN LELANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA :

Hari : Selasa
 Tanggal : 16 Desember 2025
 Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 Batas Akhir Penawaran : 16 Desember 2025 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
 Alamat Domain : lelang.go.id
 Tempat Lelang : KPKNL Banda Aceh
 Gedung Keuangan Negara Ged. C Lt. 1
 Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh
 Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

PERSYARATAN LELANG :

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyertor uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus dan **disetorkan ke nomor Virtual Account (VA)** peserta lelang. Setoran uang jaminan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
4. Pememen lelang harus melunasi harga pembelian dan Bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditunjukkan ke nomor Virtual Account (VA) pememen lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Pememen lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus) dari nilai yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi nyata berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL.
8. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
9. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/mengusai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
10. Apabila tanah dan/atau bangunan yang dilelang dalam keadaan berpenghuni maka pengosongan tanah dan/atau bangunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. Apabila pengosongan tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan secara sukarela maka Pembeli dapat meminta bantuan pengosongannya melalui pengadilan.
11. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.** Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh, Landmark BSI Aceh Lantai 6, Jl. Tgk. Mhd. Daud Beureueh No. 15 H, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Banda Aceh, 08 Desember 2025

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.



KPKNL Banda Aceh

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh

Ttd

ACR Manager